



**PUTUSAN**

**NOMOR 79/B/2024/PT.TUN.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KETUA BADAN PELAKSANA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) PROVINSI SUMATERA UTARA, berkedudukan di Gedung King Abdul Azis Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20153, domisili elektronik [sumut@bwi.or.id](mailto:sumut@bwi.or.id);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 99/BWI-SU/XI/2023 tanggal 29 November 2023 diwakili kuasanya, H. Solehuddin, S.H., M.Si., Dan Kawan, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komplek Perumahan Villa Palem Kencana Blok A. Nomor 25 Desa Mulyorejo, Deli Serdang, pekerjaan ASN/Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Pemandang/Tergugat;

Dan

1. SITI FATIMAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pantai Labu Desa Sekip Gang Babussalam, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Ustadz/Mubaligh (Ketua);
2. SITI SALEHATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ampera Nomor 44, Dusun Ampera Utara, Desa Sekip Gang Babussalam, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (Sekretaris);

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 79/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AQBIL AL KAUTSAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Dempo 22 BSD RT.027 RW.000, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (Bendahara);
4. HALIMATUN SAKDIAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Dempo 22 BSDRT.027RW.000, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (Anggota);
5. ADE KAMALUDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bumi Agung RT014. RW. 001, Desa Bumi Agung, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (Anggota);
6. RAHMAT SALEH, A.MD., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanjung 1 LK X Nomor 179 Blok 3 RT.001RW.010, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa(Anggota);
7. KHAIRUDDIN FADJDUANI SANTOSO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dinoyo Buntu 8 RT.006RW.004, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (Anggota);
8. FAIZ MAZIYYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Dempo 22 BSD RT.027 RW.000, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (Anggota);
9. KHOIRUNNISA DWI WAHYUNINGTYAS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dinoyo Buntu 8 RT.006RW.004, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (Anggota), Kesemuanya disebut sebagai Pembanding/Para Tergugat II Intervensi;

Lawan

YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA, berkedudukan di Medan Provinsi Sumatera Utara, beralamat di Kampus Panca Budi Jalan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 79/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Gatot Subroto KM 4.5 diwakili oleh YASMIN SITI HADIJAH, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Panca Budi Medan, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronikpersuratan@-ypdhky.id, dalam kapasitasnya selaku Ketua Umum Yayasan Prof.DR.H. Kadirun Yahya berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 97 tanggal 27 November 1956 serta akta Perubahan yayasan Nomor 80 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat oleh Mauliddin Sehati, S.H. Notaris di Medan. Dalam hal ini yang diwakili oleh LEO HAFIS YUSUF, S.H., DKK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada LAW OFFICE LEO HAFIS YUSUF, S.H & PARTNERS, beralamat di Komplek Budi Kemuliaan Nomor 41, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronikleoahafis@-gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024, disebut sebagai Terbanding/Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 150/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 29 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No 43/k/Bwi-Su/Nz/Xi/2022 Tentang

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 79/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Jl. Pantai Labu Gg. Babussalam  
Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No 43/k/Bwi-Su/Nz/Xi/2022 Tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Jl. Pantai Labu Gg. Babussalam Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 669.500,- (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 150/G/2023/PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/Tergugat, Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dan Terbanding/Penggugat;

Bahwa Pembanding/Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 150/G/2023/PTUN.MDN tanggal 7 Mei 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding tanggal 13 Mei 2024, yang mengemukakan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus perkara *a quo* kiranya berkenan menerima alasan-alasan memori banding Pembanding seraya memutuskan menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (NO):

Bahwa memori banding Pembanding/Tergugat telah disampaikan kepada pihak lawan;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 79/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/Para Tergugat II Intervensi melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 150/G/2023/PTUN.MDN tanggal 13 Mei 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Para Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding tanggal 16 Mei 2024, yang mengemukakan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* kiranya berkenan menerima alasan-alasan memori banding Pembanding seraya memutuskan menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (NO);

Bahwa memori banding Pembanding/Para Tergugat II Intervensi telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Mei 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kiranya menolak Memori Banding Pembanding/Tergugat dan Memori Banding Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dan menguatkan putusan *judex factie* dengan amar sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

1. Menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh dalil-dalil Kontra Memori Banding Terbanding;
3. Menguatkan Putusan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register Nomor: 150/G/2023/PTUN.MDN tertanggal 29 April 2024 ;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Penggugat telah disampaikan kepada pihak lawan;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 79/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/Tergugat, Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dan Terbanding/Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 150/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 150/G/2023/PTUN.MDN tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat, dan kuasa hukum Para Tergugat II Intervensi secara elektronik dalam sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan pernyataan permohonan banding melalui *e-Court* masing-masing sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 150/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 7 Mei 2024 dan Nomor 150/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Tergugat adalah 8 (delapan) hari kalender dan permohonan banding dari Para Tergugat II Intervensi adalah 14 (empat belas) hari kalender, sehingga permohonan banding dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 79/B/2024/PT.TUN.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga permohonan banding dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pembanding, dan Penggugat sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari para pihak, saksi dari Terbanding/Penggugat, memori banding Pembanding/Tergugat, memori banding Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dan kontra memori banding Terbanding/Penggugat, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 150/G/2023/PTUN.MDN tanggal 29 April 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 150/G/2023/PTUN.MDN tanggal 29 April 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 79/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah Memori banding Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Para Tergugat II Intervensi, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Para Tergugat II Intervensi adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Para Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Para Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 150/G/2023/PTUN.MDN tanggal 29 April 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Jumat**,

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 79/B/2024/PT.TUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **2 Agustus 2024** oleh kami **NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, dan **FITRIAMINA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta tanpa dihadiri oleh Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Terbanding/-Penggugat atau Kuasanya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**

ttd

**FITRIAMINA, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.,**

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 79/B/2024/PT.TUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan .....Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi Putusan .....Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Perkara .....Rp230.000,00
- J u m l a h .....Rp250.000,00

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 79/B/2024/PT.TUN.MDN